



**KEWAJIBAN SUAMI ATAS BIAYA NAFKAH LAMPAU
(MADLIYAH) SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1002/PDT.G/2015/PA.PAS)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SURYANI AZIZAH NUR

NPM : 1616000217
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

KEWAJIBAN SUAMI ATAS BIAYA NAFKAH LAMPAU (MADLIYAH) SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1002/PDT.G/2015/PA.PAS)

Suryani Azizah Nur *

Drs. M. Syarif, S.HI., M.H**

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H**

Perkawinan pada dasarnya itu dilaksanakan untuk waktu yang tidak ditentukan sampai matinya salah seorang suami atau istri. Putusnya perkawinan dalam penelitian ini adalah putusan perkawinan karena perceraian yang harus dilakukan di depan pengadilan karena hak untuk menjatuhkan talak, tidak lagi menjadi hak mutlak seorang suami yang dapat dilakukan kapan saja dia mau dan dengan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, dan juga dengan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri dalam proses perceraian. Salah satu hak istri pasca perceraian adalah nafkah lampau (*madliyah*).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang nafkah lampau (*madliyah*) di Indonesia, hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian dan kewajiban suami atas biaya nafkah lampau (*madliyah*) setelah terjadinya perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015 /PA.Pas). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum tentang nafkah lampau (*madliyah*) diatur dalam dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a menerangkan bahwa nafkah yang ditanggung suami disesuaikan dengan kemampuannya. Hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian hanya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih jika diputuskan pengadilan adanya hak dan kewajiban-masing. Kewajiban yang bisa ditetapkan pengadilan adalah kewajiban memberikan nafkah iddah, mut'ah, maskan serta nafkah sang istri sampai ia menikah lagi.

Kewajiban suami atas biaya nafkah lampau (*madliyah*) setelah terjadinya perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015 /PA.Pas) adalah tidak ada ketentuan yang pasti kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada bekas isteri, disesuaikan dengan kemampuan suami agar tidak menjadi beban baginya. Nafkah tersebut harus diberikan kepada bekas isteri yang dalam masa iddah.

Kata kunci: Akta, Perdamaian, Sengketa, Perdata

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

**Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah.....4

C. Tujuan Penelitian.....4

D. Manfaat Penelitian.....4

E. Keaslian Penelitian.....5

F. Tinjauan Pustaka.....7

G. Metode Penelitian.....17

H. Sistematika Penulisan.....19

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG NAFKAH LAMPAU

(MADLIYAH).....21

A. Nafkah Lampau di Indonesia.....21

B. Pengaturan Hukum Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*).....30

C. Sistem Hukum Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*) di Indonesia....36

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SETELAH

TERJADINYA PERCERAIAN.....42

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....42

B. Perceraian.....43

| | |
|---|----|
| C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Setelah Terjadinya Perceraian..... | 46 |
|---|----|

**BAB IV KEWAJIBAN SUAMI ATAS BIAYA NAFKAH LAMPAU
(MADLIYAH) SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN**

| | |
|---|-----------|
| (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas)..... | 51 |
| A. Kewajiban Suami Atas Biaya Nafkah Lampau (<i>Madliyah</i>) Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas)..... | 51 |
| B. Posisi Kasus..... | 56 |
| C. Analisis Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas..... | 61 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....

| | |
|---------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran..... | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu kehidupan, perkawinan mempunyai peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Dari sebuah perkawinan akan timbul hak serta kewajiban suami dengan istri dalam hubungan timbal balik termasuk kewajiban orang tua dengan anak-anaknya.¹Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam. Walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi undang-undang tersebut memberikan keabsahan suatu perkawinan atau syarat sahnya perkawinan kepada seluruhnya diatur oleh ketentuan agama orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.²

Perkawinan akan menciptakan hak dan kewajiban bagi suami istri secara timbal balik. Maksud hak pada poin ini adalah segala apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam relasi suami istri dalam rumah tangga suami memiliki hak dan begitu pula istri mendapatkan haknya dari suami. Di balik hak itu

¹A.Hamid Sarong. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, hal 1.

²H. M. Anshary MK. 2009. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 14.

suami dibebankan beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga memiliki beberapa kewajiban. Hak dan kedudukan istri setara dengan suami.³

Bentuk kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Nafkah dapat berupa materi, karena kata nafkah sendiri berkonotasi materi. Prinsip pemisahan harta bersama antara suami istrilah yang melatarbelakangi kewajiban memberikan nafkah oleh suami. Prinsip ini melalui pendekatan alur berpikir bahwa suami adalah pencari rezeki, dalam hal ini rezeki yang diperolehnya itu merupakan haknya secara penuh dan kemudian suami mendapatkan kedudukan sebagai memberikan nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Nafkah adalah belanja untuk keperluan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.⁴

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Putusnya perkawinan adalah langkah terakhir dari melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar. Umumnya keretakan rumah tangga disebabkan tidak harmonisnya hak dan kewajiban antara suami istri.⁵

³Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hal 159.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hal 160.

Putusnya perkawinan dalam penelitian ini adalah putusan perkawinan karena perceraian. Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilakukan di depan pengadilan karena hak untuk menjatuhkan talak, tidak lagi menjadi hak mutlak seorang suami yang dapat dilakukan kapan saja dia mau. Akan tetapi harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, dan juga dengan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri dalam proses perceraian tersebut.⁶

Proses perceraian baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat durhaka kepada suami, istri tetap mempunyai hak, nafkah nafkah lampau (*madliyah*), *mut'ah*, nafkah, maskan, kiswah selama dalam iddah, hak hadhonah dan nafkah anak. Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas memuat tentang tuntutan istri terhadap nafkah lampau. Suami telah beberapa bulan meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah, kemudian karena pertengkaran yang terus-menerus tidak dapat dihentikan, suami akhirnya menggugat istri melalui pengadilan agama. Dalam hal ini gugatan merupakan gugatan cerai talak, dimana suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kewajiban suami atas biaya nafkah lampau (*madliyah*) setelah terjadinya perceraian, bagaimana upaya istri untuk mempertahankan hak-haknya dengan

⁶Satria Effendi M.Zein. 2010. *Problematikan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, hal 16.

mengambil judul yaitu “**Kewajiban Suami Atas Biaya Nafkah Lampau (*Madliyah*) Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/ PA.Pas).**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang nafkah lampau (*madliyah*) di Indonesia?
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian?
3. Bagaimana kewajiban suami atas biaya nafkah lampau (*madliyah*) setelah terjadinya perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang nafkah lampau (*madliyah*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian.
3. Untuk mengetahui kewajiban suami atas biaya nafkah lampau (*madliyah*) setelah terjadinya perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015 /PA.Pas).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu :

1. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teoritis adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata. Dan juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Secara Praktis.

2. Secara Praktis

Dari segi praktisnya penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat pada umumnya. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan untuk menjawab permasalahan mengenai kewajiban suami setelah perceraian. Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui bagaimana upaya-upaya dalam gugatan atau jawaban dalam proses perceraian untuk memperoleh hak bagi istri yang diceraikan, terkhusus terhadap nafkah lampau (*madliyah*). Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait. Penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai penulis serta pihak-pihak lain sebagainya.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan antara Penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan selanjutnya, penulis melakukan studi literatur dengan

penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keaslian penelitian yang penulis lakukan studi sebelumnya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

Nur Dewi, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari, melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Nafkah Madhiyah Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013 – 2016”, dengan kesimpulan yakni :

- a. Apabila suami yang tidak memenuhi kewajiban serta haknya dan tidak dapat memenuhi nafkah untuk isterinya, istri tersebut dapat meminta permohonan ke pengadilan untuk meminta pembayar nafkah yang telah menjadi utang untuk suaminya tetapi dalam Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam hal ini bisa berujung pada perceraian. Dalam skripsi ini, hendak dibahas mengenai permasalahan bagaimana kajian yuridis terhadap Nafkah Madhiyah dalam perkara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam bagi istri dan bagi anak (sah).
- b. Kewajiban dalam pemenuhan nafkah, mencakup nafkah lahir batin terhadap istri ataupun nafkah terhadap anak. Selain termasuk hal yang pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan, maka jika ada pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak mengajukannya ke pengadilan. Dan segala apa yang disebut dalam pokok persoalan ini meliputi ketentuan yang di atur dalam Bab VI UU No. 1 Tahun 1947 tentang hak dan kewajiban suami dan istri, setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini

sudah merupakan kaidah umum. Demikian halnya dalam sebuah perkawinan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Kewajiban Suami

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah mengatur hak serta kewajiban suami kepada istri yang terdapat pada Bab V dalam Pasal 30 – Pasal 34. UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut meenytakan bahwa: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.⁷

Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami yaitu kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan

⁷R.subekti dan R.Tjitrosudibyo. 1984. *Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*,Cet.ke-18. Jakarta: Pradnya Paramita, hal 547-548.

dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidakhadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum. Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam.

Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.⁸ Sedangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 32 yaitu bahwa :

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Setiap orang yang akan berkeluarga nantinya akan menndambakan keluarga yang harmonis yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah. Tetapi, untuk memperoleh semua keinginan tersebut tidaklah dapat dengan begitu saja karena suami dan istri untuk saling memenuhi hak serta kewajibannya satu sama lain.

Namun demikian, seringkali kewajiban istri terhadap suami yang acapkali diabaikan, namun kewajiban suami kepada istri jarang kali untuk dibahas. Dalam hal ini perlu untuk dipahami dengan baik bahwa yang menjadi kewajiban suami kepada istri yang telah dijelaskan oleh ulama fiqih yaitu :

⁸ Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Cet ke-1. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal 125-126.

- a. Membayar *mahar*(maskawin). Hal tersebut tidaklah menjadi satu syarat/ rukun untuk perkawinan, tapi mahar merupakan sebagai satu keewajiban yang harus diberikan oleh suami untuk istri. Dalam hal ini berdasarkan firman Allah SWT: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sbagai pmbelian dengan penuh kerelaan.”* (QS. An-Nisa : 4)
- b. Nafkah. Pemberian nafkah merupakan kewajiban suami untuk isterinya, ayah terhadap anaknya, dan tuan terhadap budaknya yang meliputi keperluan hidup seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.
- c. Menggaulinya dengan baik. Dalam maksud dengan penuh kasih sayang, pengertian, tanpa kasar dan zalim.
- d. Berlaku adil jika isteri lebih dari satu. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda: *“Barang siapa beristri dua, sedangkan dia lebih mementingkan salah seorang dari keduanya, maka ia akan datang nanti pada hari kiamat, sedangkan pinggangnya (rusuknya) dalam keadaan bungkuk.”*⁹
- e. Wajib memberikan makan isterinya apa yang ia makan, memberinya pakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menghinanya, dan tidak berpisah ranjang kecuali dalam rumah sendiri.

⁹ Aldi Rahadian, dalam Inilah 9 Kewajiban Suami Terhadap Istri melalui <https://www.islampos.com/inilah-9-kewajiban-suami-terhadap-istri-103303/>, diakses tanggal 21 Juli 2019 pukul 11.40 Wib.

- f. Wajib selalu memberikan pengertian, bimbingan agama kepada istrinya, dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. (Qs. Al-Ahzab : 34 dan QS. At-tahrim : 6)
- g. Tidak boleh membuka aib (kejelekan) istri kepada siapapun
- h. Menjaga istrinya dengan baik. Termasuk menjaga istrinya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, dan menjunjung tinggi kehormatannya.
- i. Apabila istri durhaka kepada suami, maka suami wajib mendidiknya dan membawanya kepada ketaatan, walaupun secara paksa.¹⁰

2. Nafkah Lampau (*Madliyah*)

Nafkah berasal dari Bahasa Arab yakni نفقة “(nafaqah)” yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. (kamus al Munawwir) Sedang menurut Kamal Muchtar, *nafakah* berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan *Madliyah*, berasal dari kata (ماضي) dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu. Dan disebutkan dalam sebuah kamus Indonesia bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni : 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat.¹¹

¹⁰*Ibid.*

¹¹Sudono Alquidisi, dalam “Hak-Hak Istri Pasca Putusan Sela Prodeo Dalam Perkara Cerai Talak” melalui http://sudonoalquidisi.blogspot.co.id/2014_06_01_archive.html, diakses tanggal 16 November 2015 pukul 12.20 WIB.

Seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam tata cara pelaksanaan perkawinan. Disamping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan penggugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum untuk melindungi pihak istri.¹²

Demikian halnya dalam masalah nafkah yang di sengkatakan, seperti nafkah terhutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah tangga terhadap istri. Terdapat hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi ketika suatu perkawinan berlangsung.¹³

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan. Yang mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersebut di dalamnya. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹³ Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal

Perjanjian tersebut dapat mencakup halapa saja diantaranya nafkah, tempat tinggal, anak dan lain sebagainya. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengadakan perubahan dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tanggayang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tanggadan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Di samping itu ada hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan di dapat satu sama lain. Andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bilamana cara mengajukan gugatan sampai dimana batas-batas tanggungjawab suami istri yang dituntut pelaksanaannya belum diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975.¹⁴

Kewajiban dalam pemenuhan nafkah, mencakup nafkah lahir bathin terhadap istri ataupun nafkah terhadap anak. Selain termasuk hal yang pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan, maka jika ada pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak mengajukannya ke pengadilan. Dan segala apa yang disebut dalam pokok persoalan ini meliputi ketentuan yang di atur dalam Bab VI UU No. 1 Tahun 1947 tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Setiap orang yang menahan

¹⁴*Ibid.*

hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum.¹⁵

Suami yang menjadikan istri dan anak-anaknya terlantar salah satunya adalah akibat tidak adanya tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga, termasuk kewajiban suami yang harus dipenuhinya adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak atau anak-anaknya. Apabila istri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu. Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya.¹⁶

Suami yang mencegah pada istrinya untuk memperoleh hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntutnya. Sepanjang istri telah melaksanakan kewajiban secara tamkin sempurna, tidak nusyuz, tidak ada pernyataan istri yang membebaskan tentang hak-hak yang harus diterima dari suaminya, maka tidak akan menggugurkan hak istri untuk menuntut hak-haknya.

3. Perceraian

Perceraian adalah suku kata yang terdiri dari cerai yakni pisah, dengan imbuhan tambahan per-an jadi secara bahasa yaitu putusnya hubungan antara suami dengan istri, talak, hidup berpisah antara suami dan istri dalam hal kedua

¹⁵ Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, hal 18

¹⁶ *Ibid.*

masih hidup. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 38 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 bahwasanya bahwa perceraian yaitu sebagai salah satu penyebab putusnya hubungan perkawinan. Dalam pengertian menurut agama yakni talak berasal dari kata “ithlaq”, maksudnya “melepaskan/meninggalkan”. Talak yakni melepaskan hubungan iikatan perkawinan/bubaranya hubungan perkawinan. Ceerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya berakibat perkawinan mereka menjadi putus.¹⁷

Suami yang hendak mempunyai tujuan unntuk menceraikan istrinya terlebih dahulu harus membuat pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama yang berkeedudukan di wilayah tempat tinggalnya, untuk cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinaan denggan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya perceraian yaitu putusnya hubungan suami dengan istri jika keduanya masih hidup/putusnya perkawinan, yang dapat terjadi dengan talak (cerai talak) / khuluuk (cerai gugat).

Aturan terhadap perceraiaan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diatur paada BAB VIII Pasal 38 daan Pasaal 39 yakni Puutusnya Perkawiinan Serta Akibatnya

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal 11.

sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 113 – Pasal 128. Selain diatur dalam peraturan yang dikodifikasi, para ahli fikih juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum perceraian menurut Islam, pendapat paling tepat antara semua itu yakni yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar.

Pendapat seperti ini ialah yang termasuk golongan Hanafi dan Hambali. Adapun alasannya yaitu: Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai.” (Maksudnya : suka kawin dan bercerai). Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah. Sedangkan kawin adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat memperbolehkan cerai bila suami meragukan kebersihan tingkah laku istri, atau sudah tidak punya cinta dengannya.

Golongan Hambali lebih meenjaskannya secara terperinci dengan baik, yang ringkasnya sebagai berikut: “Talak itu, adakalanya wajib, adakalanya haaram, adakalanya mmubah dan adakalanya sunnah” Menurut *Sayyid Sabiq*, talak wajib yaitu taalak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena perpecahan antara suamii isteri yang sudah berat. Ini terjadi jika hakam berpendapat bahwa taalaklah jalan satu-satunya menghentikan perpecahan. Talak haram yaitu tallak tanpa ada alasan. Oleh karena merugiikan bagi suamii dan isteri serta tidak ada keemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu, jadi talaknya haram. Dalam riwayat lain dikatakan talak dibenci oleh Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak, dalam

kalimat lain disebutkan: “tidak ada sesuatu yang diharamkan Allah, tetapi dibencinya selain daripada talak”.¹⁸

Talak itu dibenci bila tidak ada alasan yang benar, sekalipun Nabi Muhammad SAW. Menamakan talak sebagai perbuatan halal karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Talak sunnah yaitu dikarenakan isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti sholat dan sebagainya, sedangkan suami tidak mampu memaksanya agar isteri menjalankan kewajibannya tersebut, atau isteri kurang rasa malunya. Dalam keadaan seperti ini suami tidak salah untuk bertindak keras kepada isterinya, agar dia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maaharnya untuk bercerai. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisaa Ayat 19 : Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹⁹

¹⁸ Handar Subhandi Bakhtiar, dalam “Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya” melalui <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/1.html>, diakses tanggal 22 Juli 2019, pukul 11.00 Wib.

¹⁹*Ibid.*

Perceraian secara yuridis adalah putusannya perkawinnan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan isteri. Alasan-alasan dalam UU perceraian didasarkan pada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 yang terdapat dalam Pasal 19, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya ssebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada haaran akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analitis, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang belum *mumayyiz* akibat putusannya perkawinan (analisis Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang mengacu pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum sekunder terkait dengan teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan tertulis.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri:

- a. Bahan hukum Primer, beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu beberapa buku, jurnal ilmiah, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, berupa jejaring sosial (internet), dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder diatas.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi, ialah melalui penelusuran kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur–literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

H. Sistematika Penelitian

Untuk lebih memudahkan menguraikan pembahasan masalah penelitian ini, maka penyusunnya dilakukan secara sistematis. Penelitian ini terbagi dalam IV (empat) BAB, yang gambarannya sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian

- H. Sistematika Penulisan
- Bab II : Pengaturan Hukum Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*)
- A. Nafkah Lampau
 - B. Pengaturan Hukum Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*)
- Bab III : Hak Dan Kewajiban Suami Istri Setelah Terjadinya Perceraian
- A. Hak dan Kewajiban Suami Istri
 - B. Perceraian
 - C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Setelah Terjadinya Perceraian
- Bab IV : Kewajiban Suami Atas Biaya Nafkah Lampau (*Madliyah*) Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas)
- A. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas
 - B. Kewajiban Suami Atas Biaya Nafkah Lampau (*Madliyah*) Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas)
 - C. Analisis Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas.
- Bab V : Kesimpulan dan Saran
- A. Kesimpulan
 - B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG NAFKAH LAMPAU (*MADLIYAH*)

A. Nafkah Lampau (*Madliyah*) di Indonesia

1. Nafkah

Nafkah dalam kalangan luas umat Islam adalah kewajiban suami dan dirasa tabu jika isteri turut serta mencari nafkah keluarga, sehingga terbangun pendapat bahwasanya isteri hanya memiliki tugas privat dan suami dalam hal publik. Hal tersebut didasarkan atas firman Allah SWT Q.S. al-Nisâ' 4:34. "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*"¹

Terjemahan di atas merupakan terjemahan yang umum diketahui dan dipahami oleh masyarakat, di mana laki-laki adalah "pemimpin" bagi perempuan. Kementerian Agama RI pada tahun 2012 telah melakukan revisi atas penerjemahan di atas, di mana dalam terjemahan baru tersebut, kata *qawwâm* tidak lagi diartikan sebagai "pemimpin", akan tetapi sebagai "pelindung". Sehingga dalam terjemahan 2012 disebutkan; "laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)."²

¹ Ahmad Rajafi, *Jurnal*, Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara, dalam "Jurnal Al Ihkam Vol. 13 No. 1, hal 99.

² Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam, hal 161.

Karena ayat tersebut secara khusus menjelaskan tentang peraturan hidup suami istri, maka konsekuensi dari itu semua adalah lahir sebuah tanggung jawab dari seorang pelindung untuk melindungi apa dan siapa saja yang ia lindungi, termasuk dengan kewajiban memberi nafkah (*wa bimâ anfaqu min amwâlihim*). Untuk itu dalam tafsir Kementerian Agama RI ditegaskan, apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya, maka isteri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya.³

Al-Qurthubî memberi arti akan pentingnya memberikan nafkah suami untuk isterinya dengan menunjukkan akibat turunya ayat tersebut sebagai sebuah jawaban atas pernyataan Ummu Salamah yang mempertanyakan kelebihan laki-laki di dalam pembagian harta waris dibandingkan dengan bagian wanita, lalu Allah SWT memberi penjelasan tentang keutamaan laki-laki di dalam pembagian harta waris karena adanya kewajiban dari setiap laki-laki untuk mengeluarkan mahar dalam perkawinan dan infak dalam keluarga melalui kalimat "*wa bimâ anfaqu min amwâlihim*". Kata nafkah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa arab yakni *an-nafaqah* yang berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiq-infaqan* yang berarti yang berarti *al-mashrûf wa al-infâq*, yakni biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup.

Kata *al-nafaqah* (dalam bentuk *muta'addi anfaqa*) secara etimologis juga berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Sebagai bentuk kata benda, maka nafkah memiliki arti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan

³*Ibid.*, hal 161.

untuk suatu hal dan tujuan tertentu, dan kata tersebut digunakan untuk pengertian positif.

Adapun di dalam KBBI, kata nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; belanja yang diberikan kepada isteri; rezeki; bekal hidup sehari-hari. Adapun bila kata nafkah dihubungkan dengan perkawinan, maka ia dapat berarti sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.

Menurut terminologi fikih, para ahli fiqh (*fuqahâ'*) mendefinisikannya sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Adapula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (*math'âm*), sandang (*malbâs*), dan papan (*maskân*), bahkan ada yang lebih sempit lagi memaknainya khusus pada *math'am* saja.⁴

Secara prinsip, nafkah lahir karena adanya beban tanggungjawab (*dzimmah*), sehingga karakteristiknya sama dengan ketentuan *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan tersebut, ketentuan nafkah juga memiliki takaran besaran kewajiban yang disesuaikan dengan kemampuan pihak yang akan memberi nafkah, sebagaimana

⁴*Ibid.*, hal 102.

kafarat yang menentukan pula tingkatan besaran kewajiban dengan disesuaikan atas perbuatan berdasarkan penyebabnya.

Dari pengertian-pengertian nafkah tersebut serta dalam karakteristiknya, secara operasional, nafkah bisadartika kewajiban seorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggungjawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier dari sesuatu yang menjadi tanggungannya. Adapun mengenai kadar nafkah, Khoiruddin Nasution tidak mendapatkan ketetapanannya secara pasti dalam dalil-dalil *naqli*, hanya saja perlu disesuaikan kadar sandang dan pangan yang wajib ditunaikan tersebut berdasarkan kemampuan. Sedangkan Syamsul Bahri memberi penegasan bahwa kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada isteri sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak telalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.⁵

Nafkah dibagi menjadi dua macam yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok tersebut seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah batin adalah kebutuhan biologis dan psikologis seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya yang

⁵*Ibid.*, hal 194.

konkritnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*) yang harus dipenuhi oleh suami atas istri.⁶

Hal ini kebanyakan masyarakat dan kasus-kasus terkait dengan nafkah batin ketika menyebut kata nafkah batin, maka biasanya mereka merujuk pada hubungan seksual yang sah antara suami dan istri. Sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, tidak seimbangnya hak dan kewajiban menjadi salah satu penyebab terjadinya putusnya perkawinan atau perceraian.⁷

Hak istri yang merupakan kewajiban seorang suami diantaranya adalah memenuhi nafkah. Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.⁸

Berikut adalah sebab-sebab isteri mendapatkan nafkah dari suaminya:⁹

- a. Isteri berhak memperoleh nafkah semata-mata karena telah terikat perkawinan dengan suami. Dalam bahasan ini apabila seorang isteri telah terikat perkawinan yang sah dengan suami maka ia sudah berhak mendapatkan nafkah

⁶ Pawatihus Surur, 2018, *Skripsi*, Tinjauan Hukum Islam dalam Praktek Gugat Cerai Istri di Desa Pulau Mandangin Kec. Sampang Kab. Sampang yang Ditinggal Suami Merantau, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, hal 11.

⁷ Samsul Bahri. 2011. *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*. Jakarta: Rajawali Pers, hal 24.

⁸Husein Muhammad. 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, hal 150.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Imprint Bumi Perkasa, hal 216.

darinya. Berlaku sebaliknya (mafhum mukhalafah), jika seorang wanita belum melakukan pernikahan walaupun sudah bertunangan (dikhitbah) atau menikah tetapi tidak sah (bathlan) maka ia tidak berhak atas nafkah dari pihak laki-laki.

- b. Sebagai akibat perkawinan isteri terikat dengan suami dan wajib taat kepadanya. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa isteri yang berhak mendapatkan nafkah adalah wanita yang sudah terikat perkawinan dan taat kepada suaminya. Sehingga tatkala ia sudah berani melanggar, menentang (nusyuzz) suaminya maka bisa menjadikan hak nafkah menjadi lenyap.

Nafkah yang seharusnya menjadi hak isteri atas suaminya dapat runtuh (hilang) apabila:¹⁰

- a. Isteri melakukan perbuatan yang secara nyata menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan secara syara' (nusyuz). Hal ini tentu selayaknya menjadi perhatian bagi kaum Hawa khususnya dan kaum Adam pada umumnya untuk dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, menjalin komunikasi yang baik, dan menjaga diri untuk tidak saling menyakiti yang akan berdampak pada tindakan yang tidak diinginkan. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan maka akan berakibat fatal misalnya saja, talak, atau jauh dari itupun berujung pada perceraian. Tentu sudah difahami bersama bahwa perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak (abghadu al-halal

¹⁰*Ibid.*, hal 217-218.

'inda Allah ath-thalaq), maka sebisa mungkin hal itu (indikasi penyebab perceraian) dinetralisir.

- b. Isteri sudah tidak lagi mempunyai hubungan perkawinan dengan suami (cerai). Adanya hak nafkah bagi isteri atas suaminya berdasarkan adanya ikatan perkawinan antara keduanya, maka tatkala ikatan ini tidak lagi terjalin runtuhlah hak nafkah isteri atas suaminya.

Jenis nafkah yang wajib, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang istri serta keluarganya. Termasuk kategori nafkah wajib ini-tanpa ada perselisihan ulama meliputi kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan istri untuk memenuhi kebutuhan primernya, juga pemenuhan kebutuhan biologisnya. Semua itu wajib dipenuhi oleh suami.

Demikian juga dengan pengadaan pembantu rumah tangga, tidak wajib bagi suami, kecuali jika hal itu (memberikan pembantu rumah tangga) sudah menjadi satu hal yang lumrah dalam keluarga sang isteri, ataupun di kalangan keluarga-keluarga lain di kaumnya. Namun yang penting harus diperhatikan, pengadaan pembantu rumah tangga ini juga tidak terlepas dari kesanggupan suami untuk memenuhinya. Jika tidak mampu memberikan pembantu rumah tangga untuk isterinya, maka tidak wajib bagi suami untuk mengadakannya, karena Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya.¹¹

¹¹ Umar Sulaiman. 1997. *Ahkamuz Zawaj*. Jakarta: Dar An Nufasa, hal 94.

2. Nafkah Lampau (*Madliyah*)

Nafkah lampau (nafkah *maḍiyah*) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga.¹² Pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi bekas isteri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Demikian juga pada Q.S at-Talaq (65): 6-7 sebagaimana tersebut di atas, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun isteri yang sedang menyusui. kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak sampai sang isteri itu melahirkan.

Ibnu Katsir dan al-Qurthubi menjelaskan bahwa kelebihan suami atas istri adalah bahwa suami bertanggung jawab nafkah pada istrinya. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata kerja lampau (fiil madi/past tense) pada surah an-Nisa (4): 34, yakni *anfaqu* (telah menafkahkan) menunjukkan bahwa pemberian nafkah seorang suami kepada seorang istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini. Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut masih melekat, bahkan sesudah terjadi perceraian pun.¹³

¹² Ahmad Azhar Basyir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, hal 110.

¹³ *Ibid.*, hal 112.

Nafkah *madliyah* merupakan nafkah terhutang atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Juhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Nafkah *madliyah* pada umumnya merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan.¹⁴

Dimana nafkah tersebut dapat berubah menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Statusnya dapat menjadi hutang yang kuat kecuali dengan dibayarkan dan dengan adanya kerelaan dari istri, sehingga hutang nafkah tersebut dapat dianggap lunas.

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah *Madliyah* atau nafkah lampau atau terutang. Kewajiban untuk memberi nafkah merupakan salah satu hukum pasti dalam islam, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah : 233 yang menyatakan bahwa “*Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*”.¹⁵

¹⁴ Nuriel Amiriyah, 2015, *Jurnal*, Nafkah *Madliyah* Anak Pasca Perceraian, dalam *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No.1*, hal 3.

¹⁵ Sisca Hadi Velawati dkk, *Jurnal*, Nafkah *Madliyah* dalam Perkara Perceraian, Fakultas Hukum Universitas Brawijara, hal 7.

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara ma'ruf (kebaikan sesuai dengan ketentuan agama), tidak berebihan dan tidak kekurangan. Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari. Di dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Menurut pendapat Mochtar Kusumadjaya, pada saat istri tidak diberi nafkah oleh suaminya, hal ini dapat menyebabkan istrinya tersebut meminjam uang atau barang dari orang lain atau memakai uang atau barangnya sendiri untuk memenuhi keperluan hidupnya, oleh karena itu suami wajib membayar kepada istri sebagaimana ia wajib membayar hutangnya.¹⁶

B. Pengaturan Hukum Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*)

Han kewajiban masing-masing suami istri dalam perkawinan diatur dalam UU No. 1/1974 saling berhubungan sebagaimana yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang mana dinyatakan dalam dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri yang tertuang dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.

¹⁶ Kamal Muchtar. 2004. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, hal 135.

Dari uraian yang telah dijelaskan, bahwasanya seorang suami harus mempunyai tanggung jawab yang besar dan yang utama di dalam keluarga, yaitu menanggung segala keperluan dari isteri dan anaknya dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian, dan tempat kediaman sesuai dengan kebutuhan mereka, dan oleh karena itu seorang istri juga mempunyai kewajiban secara timbal balik yaitu untuk mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya baik untuk biaya makan, kebutuhan anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya serta kebutuhan sehari-hari.

Dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a bahwasanya sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anak-anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun seorang suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun isterinya merupakan orang kaya (misalnya karena mendapatkan warisan atas seluruh atau sebagian harta dari orang tuanya).¹⁷

¹⁷ Ra'd Kamil Hayati. 2004. *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, hal 64.

Istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau suami gugur memberikan nafkah kepada isterinya apabila isteri diketahui berbuat *Nuzyus* yang artinya membangkang, yaitu membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan,¹⁸ salah satunya sikap atau perbuatan *Nuzyus* dari pihak isteri yaitu isteri melalaikan tanggung jawabnya sebagai isteri, tidak mau tinggal satu rumah dengan suaminya, tidak mau taat kepada suaminya, menelantarkan anak-anaknya, menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya maupun keluarganya, dan pergi keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya. *Nusyuz* yaitu keluarnya suami isteri atau salah satu diantara mereka (suami/isteri) dari tugas dan kewajibannya, dan tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh.

Nuzyus tidak hanya terjadi pada isetri saja, seorang suami juga dapat melakukan tindakan *nuzyus*, beberapa bentuk tindakan *Nusyuz* yang dilakukan oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri diantaranya:

1. Tindakan *Nusyuz* yang dilakukan suami yaitu diantaranya suami berlaku sombong, acuh kepada isteri, memusuhi dengan melakukan, menyakiti, dan melakukan hubungan buruk kepada isteri, lalai memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya, memperlakukan istri dengan tindakan kekerasan.
2. Tindakan *Nusyuz* yang dilakukan oleh isetri yaitu diantaranya dihadapan suami seorang isteri tidak mau berhias sedangkan suami menginginkannya, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilan dari

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir. *Op.Cit.*, hal 88-89.

suaminya, keluar dari rumah tanpa seizin suami, meninggalkan kewajibannya untuk melaksanakan ibadah seperti Sholat dan Puasa.¹⁹

Terkait tindakan suami yang melakukan perbuatan *Nusyuz* terhadap suami yang baik sengaja maupun tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu yang telah lampau kepada isterinya maka isteri diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam mengatur apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²⁰

Apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap isteri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka hal tersebut merupakan kesalahan dan dianggap perbuatan yang melanggar nilai serta norma agama dan hukum karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Isteri atau anak dapat menuntut hak-haknya tersebut. Jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi dan diberikan oleh suami maka isteri atau pun dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya atau karena keadaan atau kondisi tertentu yang belum mampu untuk memberikan nafkah, maka suami dianggap telah memiliki hutang kepada isterinya maupun kepada anaknya hal ini disebut dengan *Madhi* dalam bahasa arab diartikan sebagai lampau atau terdahulu.

¹⁹ Ra'd Kamil Hayati. *Op.Cit.*, hal 66.

²⁰*Ibid.*

Nafkah *Madhi* (lampau), merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, dan oleh karena hal ini suami menggugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan gugatan Nafkah *Madliyah* atau nafkah yang belum ditunaikan oleh suami selama lebih dari 3 (bulan) secara berturut-turut sebagaimana yang telah tercantum dalam *Shigat Thalaq*.

Seperti yang telah dijelaskan diatas sebelumnya, perceraian timbul dari akibat tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, hal ini sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 116 huruf a hingga huruf k Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan penyebabnya yaitu suami melanggar *Ta'lik Talak* atau disebut dengan *Shigat Ta'lik* (Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam), salah satu bentuk pelanggaran *Ta'lik Talak* atau *Shigat Ta'lik* yang dilakukan suami adalah Suami tidak memberi nafkah wajib kepada isterinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan akibat perbuatan suaminya tersebut isteri tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, jika pengaduan isterinya tersebut dapat dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas yang bersangkutan dan isteri membayar uang pengganti (*Iwaddl*) kepada suami, maka jatuhlah talak satu dari suami kepada istrinya.

Telah dijelaskan diatas sebelumnya, perceraian timbul dari akibat tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami isteri, hal ini sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 116 huruf a hingga huruf k Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan penyebabnya yaitu suami melanggar *Ta'lik Talak* atau disebut dengan *Shigat Ta'lik* (Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam), salah satu

bentuk pelanggaran *Ta'lik Talak* atau *Shigat Ta'lik* yang dilakukan suami adalah Suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan akibat perbuatan suaminya tersebut istri tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, jika pengaduan istrinya tersebut dapat dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas yang bersangkutan dan istri membayar uang pengganti (*Iwadh*) kepada suami, maka jatuhlah talak satu dari suami kepada isterinya.

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah *Madliyah* atau nafkah lampau atau terutang.²¹

Dari yang telah dijelaskan diatas penulis berpendapat bahwa didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas mengenai Nafkah *Madliyah* (hutang suami atas nafkah di masa lampau) namun menurut Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kemampuannya dari suami, suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya, apabilas suami dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada masing-masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang

²¹ Adib Bisri dan Munawwir Al Fatah. 1999. *Kamus Al Bisri*. Pustaka Progresif, hal 174.

menjadi kewajiban suami kepada istri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih sebagaimana yang tertuang dalam poin 2 (dua) Shigat Thalak atau Taklik Talak, maka istri berhak mengajukan gugatan nafkah madliyah yang belum ditunaikan suaminya ke Pengadilan Agama.

Gugatan nafkah yang diajukan oleh istri tersebut dapat disertai dengan perceraian (penggabungan gugatan) maupun tidak, namun dalam hal suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka istri diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan gugatan balik (rekonvensi) atas nafkah *madliyah* (lampau). Sebagaimana bunyi Shigat Ta'lik yang tercantum dalam buku nikah yang dikeluarkan Departemen Agama Republik Indonesia pada poin 2 (dua) baik milik suami maupun milik istri menyatakan bahwa, Suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan dan istri tidak ridho (tidak ikhlas) diperlakukan suaminya tersebut maka istri dapat meminta kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberikan hak mengurus permohonan itu. Jika pengaduan istrinya tersebut dapat dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas yang bersangkutan dan istri membayar uang pengganti atau iwadh kepada suami. Maka jatuhlah talak satu. Seorang suami diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya apabila di dalam persidangan seorang suami terbukti dan memang dalam kenyataannya tidak mampu baik secara fisik, mental (kejiwaan), secara materi (finansial) dan suatu keadaan darurat yang tidak memungkinkan seorang suami untuk memenuhi kewajibannya.²²

²²Sisca Hadi Velawati dkk. *Op.Cit.*, hal 10-12.

C. Sistem Hukum Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*) di Indonesia

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang sebelum lahirnya Undang-Undang ini, berlaku beberapa ketentuan hukum (paling tidak ada 5 ketentuan hukum) yang mengatur tentang perkawinan di masyarakat Indonesia pada saat itu sesuai golongan masing-masing.²³

Selanjutnya dalam perjalanan waktu, manakala dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan yang menimbulkan ketidakharmonisan, upaya persuasi dan mediasi oleh pihak keluarga pun tidak berhasil, maka salah satu pihak baik suami maupun istri dapat mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Peraturan perundang-undangan telah mengatur dan membagi kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara menyangkut bidang perkawinan yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau bagi perkawinannya yang tercatat di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam atau yang perkawinannya tercatat di Kantor Catatan Sipil. Dalam proses persidangan Majelis Hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan atau gugatan perceraian sesuai hasil pemeriksaan secara maksimal di persidangan. maka berdasarkan pemeriksaan yang cermat Majelis Hakim dapat menolak

²³ Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, hal 32.

²⁴*Ibid.*, hal 33.

permohonan atau gugatan perceraian tersebut, namun sebaliknya apabila permohonan atau gugatan cerai tersebut berdasarkan pemeriksaan yang cermat pula, cukup beralasan hukum dan Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan/menasihati para pihak baik melalui upaya mediasi maupun upaya damai di muka persidangan, ternyata tidak berhasil maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan atau gugatan perceraian tersebut.²⁵

Menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebuah perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan pengadilan.

Melalui pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk

²⁵*Ibid.*, hal 34.

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.²⁶

Ketentuan pasal di atas jika diipahami dengan cermat akan menghilaangkan pandangan bahwa Penguadilan Agama khususnya sebagai lembaga stempel peerceraian atau meluruskan pemahaman yang salah di masyarakat yang menyatakan jika mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Penguadilan Agama pasti dikabulkan.

Penulis berpandangan dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memeriksa secara cermat alasan yang menjadi dasar permohonan talak yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri, dan untuk membuktikan permohonan cerai talak atau gugatan perceraian, ada ketentuan yang berlaku khusus (*lex specialis*) dalam perkara perceraian, walaupun Termohon atau Tergugat tidak hadir, Pemohon/Penggugat wajib menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga maupun orang dekat sebagaimana ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Gambaran peraturan-peraturan di atas adalah bagian dari sistem hukum. Tidak ada negara tanpa sistem hukum. Berdasarkan premis tersebut, semestinya makna awal dan sekaligus dasar pembangunan hukum (nasional), adalah membangun satu sistem

²⁶Al-Subki dan Ali Yusuf. 2011. *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, hal 12.

hukum nasional yang mencerminkan watak, ciri, pandangan, fungsi dan tujuan hukum secara nasional.

Pembangunan sistem hukum nasional, tidak pula berarti selama ini Indonesia tidak memiliki sistem hukum. Paling tidak ada empat sumber hukum (*the existing sources of legal system*) yang hidup dan berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum barat, sistem hukum agama dan sistem hukum yang berkembang sejak Indonesia merdeka. Kelemahannya, sistem-sistem tersebut bukan satu kesatuan sistem yang terpadu (*integrated*) yang berperan komplementer satu sama lain. Nilai hukum, konsep hukum tersebut berlanjut pada perbedaan lembaga-lembaga hukum (*legal institutions*) dan norma hukum (*legal norms*) yang berbeda-beda.²⁷

Satu sistem hukum nasional tidak semestinya terdiri dari sub-sub sistem hukum yang dibangun atas dasar kelompok-kelompok atau lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, seperti yang dijalankan oleh pemerintah kolonial. Dalam sistem hukum nasional, sub-sub sistem hukum disusun atas dasar kesatuan falsafah, kesatuan nilai, kesatuan komitmen, dalam satu sistem pengelolaan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan masyarakat hukum. Kalaupun dalam penerapan ada perbedaan-perbedaan, bukan pula atas dasar pembedaan lingkungan masyarakat hukum, tetapi untuk mencapai setinggi-tingginya tujuan hukum atau setinggi-tingginya kemaslahatan individual atau sosial.

²⁷ Abdul Manan. *Op.Cit.*, hal 38.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagai berikut:²⁸

1. Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”

2. Pasal 149 KHI

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

3. Pasal 152 KHI

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa nafkah lampau dalam sistem hukum Indonesia adalah bagian dari pembangunan hukum itu sendiri yang bersumber dari kebiasaan, adat budaya dan agama masyarakat Indonesia sendiri.

²⁸ Zahri Hamid. 2010. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UUP di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, hal 51.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTERI SETELAH TERJADINYAPERCELAIAN

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hukum nikah pada dasarnya adalah mubah, namun bisa berubah menurut keadaannya. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu berkeluarga untuk menambah taqwa, menjaga jiwa, dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali tanpa nikah. Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang sudah mampu menjalani rumah tangga tetapi masih mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam keadaan seperti itu, nikah lebih baik daripada membujang.¹

Nikah diharamkan apabila orang itu sudah mengetahui ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajiban lahir dan batin ketika berumah tangga, namun tetap dilaksanakannya.² Hukumnya makruh untuk melakukan nikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak memberikan belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 3 berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.”³

¹ Kamal Muchtar. 2014. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, hal 3.

² Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 11.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, hal 2.

Ada yang menafsirkan *mawaddah* itu nafsu birahiyang dilengkapi dengan *rahmah* (kasih sayang) yang mengikat kedua suami istri. Sebenarnya nafsu birahi manusia hanya sebatas umur, tetapi yang mengabadikan perkawinan adalah rahmah atau kasih sayang diantara suami istri tersebut.⁴ Pernikahan yang dilandasi dengan maksud dan tujuan yang jelas serta baik akan berdampak pada langgengnya sebuah rumah tangga. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab kabul yang dilakukan ketika akad nikah.⁵

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Di dalam akibat hukum tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.⁶ Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam rumah tangga pasangan suami istri tentunya mempunyai hubungan timbal balik yang disebut dengan pemenuhan hak dan kewajiban.⁷

B. Perceraian

Adakalanya sebuah rumah tangga tidak bisa dipertahankan dikarenakan berbagai kendala atau permasalahan baik dikarenakan perbedaan pandangan dalam menjalankan kelangsungan rumah tangga mereka atau karena adanya pengkhianatan

⁴ Idhamy Dahlan. 1984. *Azaz-azaz Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: al Ikhlas, hal 11.

⁵ Satria Effendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Kencana, hal 96.

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdul Rahman Ghozali. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, hal 155.

dari salah satu pihak mereka. Sebab-sebab terputusnya perkawinan dalam hukum Islam telah dibahas, diantaranya:

1. Kematian, kematian suami atau istri menyebabkan terputusnya perkawinan sejak terjadinya kematian. Apabila tidak terdapat halangan syara', istri atau suami yang ditinggal mati berhak mendapatkan peninggalan.
2. Talak (melepaskan ikatan pernikahan), hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami.
3. Khulu' (tebus talak) yaitu perceraian yang terjadi atas tuntutan istri disertai tebusan atau 'iwadl atas persetujuan kedua belah pihak, karena cacat misalnya atau karena sebab lainnya. Bisa juga tebusan itu merupakan pengembalian mahar dari istri.
4. Li'an, yaitu perceraian karena tuduhan berzina dari seorang suami atau istri, tetapi tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, dan adanya pengingkaran dari suami terhadap anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya.⁸
5. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang dalam al-Qur'an disebut syiqaq,⁹ dan ini dapat mengakibatkan terputusnya perkawinan dengan melalui peraturan pengadilan (dengan perantaraan hakim).

Jika sebuah rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan dengan segala macam cara untuk mendamaikan dan menyatukan kedua belah pihak tidak

⁸ Ahmad Azhar Basyir. *Op.Cit.*, hal 69.

⁹ Ahmad. Rafiq. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 272.

berhasil dilakukan maka ditempuhlah jalan keluar yakni perceraian atau talak. Jalan keluar ini hanya sebagai pintu darurat yang tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Putusnya perkawinan dikarenakan talak akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Terhadap bekas istrinya, seorang wajib memberikan nafkah selama masa 'iddah, yaitu: nafkah mut'ah, nafkah madliyah atau nafkah yang masih terhutang, nafkah anak, mahar, maupun pembagian harta bersama. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,¹⁰ sebagaimana bunyi pasalnya: pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami.¹¹

Dalam setiap perkara perdata yang terjadi adalah sebuah wujud antara teori dan praktek harus dapat dilaksanakan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku dilingkungannya. Maka dalam hal ini pengadilan ditunjuk sebagai penegak keadilan bagi orang yang mencari keadilan, bagi perkara orang Islam dalam hal perdatanya

¹⁰ Amiur Nurudin dan Azhar A Tarigan. 2006. *Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3. Jakarta: Kencana, hal 255.

¹¹ Marjiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, hal 83.

seperti perceraian akibat perkawinan yang bermasalah, untuk itu hakim Pengadilan Agama diminta untuk mencegah atau bisa menjadi juru damai (Hakamain) sekaligus penegak hukum untuk mengadili perkara para pihak, dengan harapan menemukan keadilan.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Setelah Terjadinya Perceraian

Dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Di balik itu suami mempunyai kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.¹² Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri yang timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal balik. Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak istri dalam kaitan ini ada enam hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
3. Hak bersama suami istri.
4. Kewajiban bersama suami istri.
5. Hak suami atas istri.
6. Hak istri atas suami

Jika suami istri sama-sama melakukan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna

¹² Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hal 159.

kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.¹³

a. Kewajiban suami terhadap Istri

1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah.

Kewajiban suami yang bersifat materi meliputi kewajiban yang bersifat sekali saja dan ada yang terus menerus diberikan, kewajiban yang pertama adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar, dimana mahar tersebut juga termasuk dalam rukun pernikahan. Sedangkan kewajiban yang bersifat materi yang kedua yang bersifat terus menerus dan adalah pemberian nafkah kepada istri, dimana di sini suami wajib memberikan kebutuhan-kebutuhan baik sandang (berupa pakaian yang pantas dan dapat digunakan untuk menutup aurat bagi istri), pangan (pemberian makanan sehari-hari), papan (tempat tinggal untuk berteduh dan juga kelengkapannya) dan juga pengobatan (untuk menjaga kesehatan dan pengobatan di saat sakit).

2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

- a) Menggauli istrinya secara baik dan patut.
- b) Suami wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah. Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya.
- c) Mendidik istri merupakan kewajiban suami.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan

secara rinci sebagai berikut:

¹³ Amir Syarifuddin. 2003. *Garis- Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hal 120

¹⁴ Amir Syarifuddin. 2006. *Op.Cit.*, hal 160.

Pasal 81 Tempat Kediaman

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹⁵

b. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya:

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- 2) Taat dan patuh terhadap kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 3) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah.
- 4) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 5) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.
- 6) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 7) Mengatur rumah tangga dengan baik.
- 8) Menghormati keluarga suami.

¹⁵ H.M.A, Tihami. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, hal 161.

- 9) Bersikap sopan, penuh senyum pada suami.
- 10) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 11) Ridha dan syukur terhadap uang yang dibeikan suami.
- 12) Selalu berhias, bersolek untuk suami.
- 13) Selalu berhemat dan suka menabung.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

c. Hak Bersama Suami Istri

Hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- 1) Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual.
- 2) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.

¹⁶*Ibid.*, hal 162.

- 3) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- 4) Anak mempunyai nasab yang jelas.
- 5) Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- a) Memelihara anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
 - b) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- d. Kewajiban Suami Istri¹⁷

Kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
- 2) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

¹⁷*Ibid.*, hal 174.

BAB IV
KEWAJIBAN SUAMI ATAS BIAYA NAFKAH LAMPAU (*MADLIYAH*)
SESUDAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor
1002/Pdt.G/2015/PA.Pas)

A. Kewajiban Suami Atas Biaya Nafkah Lampau (*Madliyah*) Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas)

Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggungjawab secara penuh dalam memenuhi segala kebutuhan keluarganya, mulai dari pakaian, nafkah, tempat tinggal dan biaya bagi anak-anaknya dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tetapi sering kali ditemui dalam masyarakat yakni adanya kelalaian dalam memenuhi tanggungjawab suami kepada isterinya serta anak-anaknya karena alasan yang disengaja ataupun tidak disengaja.¹

Seorang suami yang tidak dapat menafkahi isteri dan anaknya dapat dianggap berutang dan isteri mempunyai hak untuk menuntut pengmbalian atas nfkah madliyh tersebt. Suami yang tidak mampu memnehui hak serta kwajibannya serta tak dapat mmberikan nfkah untuk istrinya, isteri tersebut dapat memohon ke pengadilan agama dalam mminta pembayaran nfkah yang telah menjadi utang suaminya trsebut, tetapu berdasarkan Pasal 116 Huruf g dalam KHI, hal tersebut dapat berakibat perceraian. Penelitian ini membahas kajian tentang pemberian nafkah madliyah dalam sengketa perceraian berdasarkan KHI bagi isteri dan anaknya.

Nfkah lampau sebagai suatu kewajiban suami untuk isterinya yang tlah dilalaikan. Nafkah tersebut bisa menjadi utang sejak jadi kewajiban dan suami dalam

¹Sisca Hadi Velawati dkk, *Op.Cit.*, hal 1.

pelaksanaannya menolak. Statusnya dapat sebagai utang yang kuat kecuali dengan dibyarkan atau adanya krelaan dari isteri.²

Yang menjadi penyebab seorang suami memberikan kewajiban nafkah untuk isterinya yakni :

- 1) Timbulnya hubungan perkawinan yang sah.
- 2) Pnyerahan diri isteri terhadaosuami dan mmungkinkannya brsenang-senang;
- 3) Pindah ssuai dengan yangdiingiinkan suami, kecuali jika bepergian yang menyakitkan/tidak rasa aman atasdiiri dan hartanya.
- 4) Mereka dapat diiajak bersenang-senang. Jika isteri masih kecil, blumbisa dalam brhubungan, pendapat ulama Malikiyah dan Syafii'iyah bahwasanya tiidakwajib nafkah, dikarenakan tidak secara sempurna dalam bersenang-senang, sedangkan berdasarkan ulama Hanafiyah bahwasanya bila suami menahan isteri yang masih keciil dan tinggalbersama untuk bersenang-senang diwajibkan memberi nafkah.³

Hak dimaksudnya sebagai kewenangan ataupun kekuasaan yang seseorang dapat mengerjakan, meninggalkan, memprgunakan, memilikii atauu menunut sesuatu. Sedang kewajiban yaitu sebagai beban ataupun tanggungan yang sifatnya kontraktual. Dengan demikian kewajiban yakni sesuatu hal yaang sepatutnya diberiikan. Hak dan

² Nuriel Amiriyyah, *Op.Cit.*, hal 1.

³ Abdul Aziz Muhammd Azzam ., *Op.Cit.*, hal 214.

keewajiban terbagi menjadi tiga jenis yakni hak suami kepada isteri, hak isteri terhadap suami dan haak beersama.⁴

Abdul Rhman Ahmad terdapat didlam bukunya, bahwasanya hak brsama suami dan isteri dalam Islam yakni : suamii isteri, hendakny saling menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Arrum ayat 21), baiknya saling percaya serta dapat memahami sifat pasanganya(Annisa ayat 19 serta Alhujuraat ayat 10), baiknya mengiasi pergaulan yaang harmoniis (Annisa ayat 19) dan baiknya saling memberikan nasehat untuk kebaikan.⁵

Berdasarkan UU No. 1/1974, bahwasanya hak serta kewajiban suami dan isteri yaitu suami dan isteri saling menegakan rumah tangga. Hak serta kedudukan istri harus seimbang dengan hak serta kedudukan dalam menjalani rumah tangga. Suami dan istri berkewajiban untuk hormat menghormati, cinta mecintaii maupun memberii nafkah lahir dan batin satu sama lain.

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Lebih lanjut kewajiban suami dan istri itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan. Kewajiban Suami sebagaimana diatur dalam Pasal 80 meliputi:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama-sama;

⁴ Sayyid Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah*, Trans. Moh. Thalib, vol. 6. Bandung: Alma'arif, hal 52.

⁵*Ibid.*, hal 53.

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak;
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) diatas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4);
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz
Sedangkan kewajiban Istri diatur dalam Pasal 83 KHI meliputi:
 - 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam;
 - 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dimana kewajiban seorang suami (ayah) juga termasuk untuk memberikan biaya pendidikan bagi anak. Secara umum, seperti yang dijelaskan Muhammad Bagir dalam karyanya nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, keluarga dan sebagainya.⁶

⁶ Muhammad Bagir. 2008. *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, hal 136.

Dalam kitab fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang kewajiban suami membelanjai istrinya oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri berjalan dan istri tidak durhaka atau kerana hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Lebih lanjut dalam Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.⁷

Kewajiban suami dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 233 *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”*. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya secara ma'ruf yang sesuai dengan ketentuan agama, sesuai dengan kemampuan, serta tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Menurut pandangan peneliti dari ayat tersebut, bahwa nafkah yang diberikan kepada istri haruslah diperoleh dengan cara yang baik dan diberikan secara baik pula. Dimana jumlah nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kemampuan suami serta dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam ayat lain tentang kewajiban menafkahi anak, *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu*

⁷ Muhammad bin Idris al-Syafi'i. 2007. *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku II*, trans. Muhammad Yasir Abd. Muthalib. Jakarta: Pustaka Azzam, hal 430.

bagi yang ingin menyempurnakan penyusunan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.....”. (QS. Al-Baqarah: 233).

B. Posisi Kasus

1. Kronologis Kasus

Pada permohonan cerai talak perkara Nomor Register 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas, dalam positanya menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah. Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan. Semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon minta cerai dan akhirnya Pemohon mengantar sekaligus memasrahkan Termohon kepada orangtua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014. Selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi.

Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah diberi uang walaupun memberi uang kepada Termohon. Termohon menuntut kepada Pemohon selama Termohon ditinggal sejak terhitung tanggal 21 November 2014 sampai saat ditetapkan surat keputusan dari

pihak Pengadilan Agama Pasuruan, Termohon menuntut Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.

2. Pertimbangan Hakim

Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan perkara permohonan cerai talak terhadap Termohon. Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini. Pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2014 mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan apabila marah Termohon selain sering mengancam akan bunuh diri juga Termohon minta cerai dari Pemohon sehingga Pemohon sangat tertekan atas perilaku Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak November 2014 karena Pemohon mengantar sekaligus memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Termohon membenarkan telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tanggal 16 Oktober 2013 dan belum dikaruniai keturunan anak. Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkar, akan tetapi bukan sejak tanggal Februari 2014 melainkan sejak sekitar tanggal 09 April 2014, dimana Termohon diantar pulang oleh Pemohon karena Termohon menuntut uang belanja kemudian pada

tanggal 21 April 2014 Termohon dijemput oleh Pemohon pulang kembali ke rumah kediaman bersama, Termohon bersedia asal Pemohon memenuhi kebutuhan Termohon sebagai isteri Pemohon.

Berdasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sejak November 2014 sudah tidak serumah lagi, dan selama berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'I kepada Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya secara tertulis mengajukan gugatan rekonpensi tentang nafkah madliyah terhitung sejak tanggal 21 November 2014 sampai saat dijatuhkan putusan (selama 10 bulan) sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari, perhiasan emas (kalung, gelang, dll.) milik Termohon yang ada di tangan Pemohon agar dikembalikan kepada Termohon,

nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, dan mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor baru merk Honda.

Gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, meskipun tidak dibuat dengan baik dan sistematis sebagaimana layaknya sebuah gugatan balik, namun oleh karena nyata-nyata Penggugat Rekonpensi bukanlah seorang yang ahli hukum atau seorang yang bekerja di bidang hukum, maka demi rasa keadilan Majelis Hakim dapat menerima gugatan *aquo* sebagai gugatan balik (*rekonpensi*). Gugatan rekonvensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan pada saat jawaban pertama Penggugat Rekonpensi, maka sesuai Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR perkara tersebut dapat diperiksa bersama dengan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan tanggapan (dalam jawaban dan diplik) atas gugatan rekonpensi tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari;
2. Bahwa mengenai perhiasan emas milik Penggugat Rekonpensi telah dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa mengenai nafkah selama dalam masa iddah, Tergugat Rekonpensi sanggup membayar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) perhari;

4. Bahwa mengenai mut'ah Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengembalikan semua perhiasan milik Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Rekonpensi telah membenarkan adanya pengembalian perhiasan emas tersebut.

Bahwa Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai pelayan toko milik kakaknya yang berpenghasilan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan Tergugat Rekonpensi membantah dengan menyatakan penghasilan Tergugat Rekonpensi Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonpensi yang berhubungan dengan nafkah lampau, iddah, dan mut'ah, hanya saja mengenai besarannya tidak ada kata sepakat antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dimana Penggugat Rekonpensi menyatakan Tergugat Rekonpensi berpenghasilan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan Tergugat Rekonpensi membantahnya dan menyatakan hanya berpenghasilan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari, maka untuk menentukan berapa besaran nafkah lampau, iddah, dan mut'ah yang patut bagi Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut.⁸

⁸ Lihat Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas

C. Analisis Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas.

Nafkah lampau anak diajukan dalam gugatan *rekonvensi*. Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya pada saat proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.⁹

Utang nafkah tidak dianggap gugur dengan kematian suami ataupun isteri, tidak pula dengan perceraian yang terjadi sesudah itu. Oleh karena itu, akan tetap menjadi hak mutlak isteri dengan jumlah yang terutang oleh suami selama masih berlangsungnya hubungan perkawinan antar para pihak. Dalam hal apabila suami meninggal, utang tersebut harus dibayarkan kepada isterinya, sebelum harta peninggalannya dibagi kepada para ahli waris. Sehingga nafkah madliyah atau nafkah terutang yang menjadi hak isteri tersebut dapat gugur, apabila isteri secara sukarela dan tanpa paksaan mengururkan utang tersebut atas suaminya, dengan demikian nafkah terutang dapat dianggap telah lunas.¹⁰

Pada Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas yang diputus pada tanggal 17 September 2017, putusan tersebut merupakan putusan perkara perdata agama dalam tingkat pertama. Dimana istri sebagai termohon/penggugat rekonvensi/pembanding/pemohon kasasi menggugat nafkah madliyah, sebagai berikut:

⁹ Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 468.

¹⁰ Muhammad Baagir. *Op.Cit.*, hal 139.

Bahwa Termohon bermaksud menuntut masa lampau yang dilalaikan Pemohon sejak sejak tanggal 21 November 2014 hingga saat putusan Pengadilan Agama Pasuruan dijatuhkan atau selama 10 (sepuluh) bulan dengan menuntut setiap harinya Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan agar memutuskan sebagai berikut:

bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon selama Termohon ditinggal sejak terhitung tanggal 21 November 2014 sampai saat ditetapkan surat keputusan dari pihak Pengadilan Agama Pasuruan, Termohon menuntut Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.

Namun dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan yang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 September 2017, dalam rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebagian. Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam setiap harinya, sedangkan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pengakuannya yang dibuktikan keterangan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pelayan toko milik kakaknya yang berpenghasilan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perharinya. Dalam hal terjadi perceraian karena talak, maka pihak suami berkewajiban untuk memberi kepada pihak isteri baik nafkah madliyah maupun nafkah iddah, dan berdasarkan Firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat Ath-Tholaq ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*;

Dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II hal 308 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut: Artinya : *“Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami”*.

Tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sejak tanggal 21 November 2014 sampai adanya putusan dari Pengadilan Agama Pasuruan atau selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari, dipandang terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat rekonpensi yang berpenghasilan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari, ditambah lagi ada kewajiban membayar nafkah idah dan mutah, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah madliyah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari, sedangkan nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonpensi selama 10 (sepuluh) bulan sehingga nafkah madliyah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebagian.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa berdasarkan KHI dalam hal kewajiban suami yang melalaikan nafkah terhadap isteri dalam Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas, menurut pendapat ulama Syafi'iyah bahwasanya nafkah tersebut bisa menjadi utang sesuai putusan hakim bila suami sengaja tidak memberikan nafkah. Nafkah madliyah setelah terjadinya cerai berdasarkan Pasal 116 huruf a sampai huruf k dalam KHI, alasan penyebabnya yakni suami melanggar Ta'lik Talak ataupun juga Shigat Ta'lik (KHI dalam Pasal 116 huruf g).

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami selama 3 (tiga) bulan/lebih tersebut dapat menjadikan utang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh isteri atau dapat digugat oleh isteri dengan gugatan nafkah *Madliyah* atau nafkah lampau atau terutang, dan didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas mengenai Nafkah *Madliyah* (utang suami atas nafkah di masa lampau) tetapi dalam Pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing-masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke PA atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri dalam tenggang waktu tiga bulan atau lebih, maka isteri berhak mengajukan gugatan nafkah madliyah yang belum ditunaikan suaminya ke PA.

Berdasarkan aturan undang-undang di Indonesia tidak ada sub khusus dalam membahas nafkah dalam kehidupan keluarga. Melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan nafkah terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Berdasarkan aturan Pasal 32 Ayat 1 dan 2 UU No. 1/1974 bahwasanya, "*suami dan istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,*

rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama”.¹¹

Sedangkan berdasarkan Pasal 34 bahwasanya ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ayat (2) “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ayat (3), “Jika suami dan istri melalikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Berdasarkan pasal dan ayat tersebut yakni dalam Pasal 34 ayat (1) secara langsung berbicara tentang nafkah yaitu dengan menyebut, suami wajib memberikan segalasesuatu keperluan hidup rumah tangga. Aturan yang sedikit rinci ditemukan dalam KHI. Sedangkan berdasarkan Pasal 80 ayat (4), “Sesuai dengan penghasilnya suami menanggung (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan dalam Pasal 80 ayat (2), sama dengan sesuai Pasal 34 ayat (1) UU No. 1/1974, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumahtangga sesuai dengan kemampuannya”. Kemudian dalam pasal 80 ayat (7) disebutkan, “Kewajiban suamisebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz”.

Dengan demikian bahwasanya hak nafkah terhadap istri dan segala unsur-unsurnya hilang kalau melakukan nusyuz. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwasanya tidak ada ketentuan yang pasti kadar nafkah yang harus diberikan oleh

¹¹ Wirjono Projodikoro. 2012. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Grafika, hal 42.

suami kepada mantan istri. Kadar nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami agar tidak menjadi beban baginya. Nafkah tersebut harus diberikan kepada bekas istri yang masih dalam tanggungan suami, yakni dalam masa idah, karena statusnya masih isteri suami. Dengan demikian tidak ada nafkah bila melewati masa idah.¹²

¹² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UUP No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 21.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang nafkah lampau (*madliyah*) diatur berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Huruf (a) yang menyatakan bahwasanya sesuai dengan pendapatan penghasilannya, suami menanggung nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya tetapi tetap saja pemberian nafkah sebagai suatu kewajiban untuk suami kepada isteri dan anaknya yang harus ditunaikan.
2. Dalam hal mengenai hak serta kewajiban suami kepada isteri sesudah terjadinya perceraian dalam tenggang waktu tiga bulan ataupun lebih bila telah diputuskan pengadilan, adanya pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing. Kewajiban yang bisa ditetapkan pengadilan adalah kewajiban memberikan nafkah iddah, mut'ah, maskan serta nafkah sang istri sampai ia menikah lagi. Sedangkan kewajiban bagi istri adalah melakukan masa tunggu sampai 3 (tiga) kali suci untuk melihat apakah ia hamil anak bekas suaminya. Hal ini bertujuan untuk memastikan nasab anak.
3. Kewajiban suami atas biaya nafkah lampau (*madliyah*) setelah terjadinya perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015 /PA.Pas) adalah tidak ada ketentuan yang pasti kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada bekas isteri. Kadar nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami agar tidak menjadi beban baginya. Nafkah tersebut harus diberikan kepada bekas isteri yang masih dalam tanggungan suami, yakni dalam masa

iddah, karena statusnya masih isteri suami. Dengan demikian tidak ada nafkah bila melewati masa iddah.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan hukum tentang nafkah *madliyah* lebih dipertegas dalam regulasi tentang akibat perceraian, tidak hanya diatur didalam KHI saja, tetapi perlu adanya aturan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan.
2. Mestinya dalam penentuan hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian lebih konkrit dan memberikan kepastian dalam mengeksekusinya juga dibentuk aturan yang jelas.
3. Pada Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015 /PA.Pas menunjukkan bahwa tidak ada kepastian bagi bekas istri untuk mendapatkan haknya yang sesuai dengan apa yang sudah dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Hamid Sarong. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh.
- Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adib Bisri dan Munawwir Al Fatah. 1999. *Kamus Al Bisri*.Pustaka Progresif.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Imprint Bumi Perkasa.
- Abdul Rahman Ghozali. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Ahmad Azhar Basyir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rajafi, *Jurnal*, Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara, dalam “Junal Al Ikhkam Vol. 13 No. 1.
- Ahmad. Rafiq. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis- Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- _____. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.Jakarta: Kencana.
- Amiur Nurudin dan Azhar A Tarigan. 2006. *Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3. Jakarta: Kencana.
- H. M. Anshary MK. 2009. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.M.A, Tihami. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers,.
- Idhamy Dahlan. 1984. *Azaz-azaz Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: al Ikhlas.

- Husein Muhammad. 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Cet ke-1. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marjiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad Bagir. 2008. *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i. 2007. *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku II*, trans. Muhammad Yasir Abd. Muthalib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kamal Muchtar. 2004. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam.
- Pawatihur Surur, 2018, *Skripsi*, Tinjauan Hukum Islam dalam Praktek Gugat Cerai Istri di Desa Pulau Mandangin Kec. Sampang Kab. Sampang yang Ditinggal Suami Merantau, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- R.subekti dan R.Tjitrosudibyo. 1984. *Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*,Cet.ke-18. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ra'd Kamil Hayati. 2004. *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Satria Effendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Kencana
- Satria Effendi M.Zein. 2010. *Problematikan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Samsul Bahri. 2011. *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah*, Trans. Moh. Thalib, vol. 6. Bandung: Alma'arif.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta:Rajawali Pers.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia

Umar Sulaiman. 1997. *Ahkamuz Zawaj*. Jakarta: Dar An Nufasa..

Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

C. Jurnal/Karya Ilmiah/Sumber Lain

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut andang osiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.

Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). Jurnal hukum responsif. 7(7). 34-47

- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Nuriel Amiriyah, 2015, *Jurnal*, Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian, Dalam *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No.1*.Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).

Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

Sisca Hadi Velawati dkk, *Jurnal*, Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian, Fakultas Hukum Universitas Brawijara.

Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.

Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

D. Internet

Aldi Rahadian, dalam Inilah 9 Kewajiban Suami Terhadap Istri melalui <https://www.islampos.com/inilah-9-kewajiban-suami-terhadap-istri-103303/>, diakses tanggal 21 Juli 2019 pukul 11.40 Wib.

Handar Subhandi Bakhtiar, dalam "Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya" melalui <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/1.html>, diakses tanggal 22 Juli 2019, pukul 11.00 Wib.

Sudono Alquidisi, dalam "Hak-Hak Istri Pasca Putusan Sela Prodeo Dalam Perkara Cerai Talak" melalui http://sudonoalquidisi.blogspot.co.id/2014_06_01archive.html, diakses tanggal 16 November 2015 pukul 12.20 WIB.